

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Jual Beli Dalam Islam

##### 1. Definisi Jual Beli

Secara etimologi jual beli berasal dari kata bahasa Arab yaitu *البيع* (*al ba'i*) yang artinya tukar menukar barang/jasa antara dua pihak di mana masing-masing pihak memberikan sesuatu yang dimilikinya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.<sup>14</sup> Sedangkan secara terminology, ada beberapa ulama yang mendefinisikan arti jual beli, antara lain:

- a. Ulama Hanafiah, mengemukakan jual beli yaitu tukar menukar benda dengan harta untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>15</sup>
- b. Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa jual beli yaitu suatu akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, dimana objeknya suatu benda bukan manfaat, dan objeknya harus jelas.
- c. Ulama Syafi'iyah, mendefinisikan jual beli yaitu akad tukar menukar harta dengan harta yang sesuai syariat dengan tujuan memiliki kepemilikan untuk selamanya.
- d. Ulama Hanabilah, mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta, dapat juga tukar menukar sesuatu manfaat yang mubah dengan tujuan memiliki untuk waktu selamanya, tidak riba serta tidak utang.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 173.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 175.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 177.

Menurut kitab Fathul Qarib, jual beli secara bahasa berarti membandingkan/menukarkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Sedangkan menurut syara' jual beli yaitu adanya kepemilikan manfaat selamanya yang diperbolehkan syariat dengan pembayaran harga.<sup>17</sup> Dalam Hukum Islam memberikan definisi jual beli yaitu tukar menukar sesuatu barang/harta, dimana bertujuan untuk memiliki dengan cara tertentu yang sesuai dengan hukum islam.<sup>18</sup>

Dalam kitab KUHPerdara dalam Pasal 1457, menyatakan jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk memberikan suatu benda, dan pihak pembeli menyerahkan harta sebagai pembayaran yang telah disepakati.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi diatas, penulis menyimpulkan definisi jual beli merupakan suatu akad antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan adanya perpindahan hak milik, dimana pihak penjual menyerahkan barang yang diperdagangkan dan pihak pembeli menyerahkan uang kepada penjual sesuai dengan kesepakatan, serta sama-sama memiliki suatu manfaat/kegunaan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut aspek hukumnya jual beli adalah mubah (diperbolehkan), kecuali jual beli yang dilarang oleh syariat.<sup>20</sup> Adapun dasar hukum jual beli, antara lain:

### a. QS Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

<sup>17</sup> Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, (Jawa Barat: Mukjizat, 2018), 1.

<sup>18</sup> Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 101.

<sup>19</sup> *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*, diterbitkan oleh Pustaka Buana, Tahun 2019. 316.

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 26.

فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (البقرة: 275)

275. "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".<sup>21</sup>

b. QS An-Nisa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء: 29)

29. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>22</sup>

c. Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi

مسند أحمد (28/502 ط الرسالة)

17265 حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ "

"Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi, dari Wa'il Abu Bakr, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya Rafi' bin Khadij, dia berkata, Dikatakan, Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? beliau bersabda: Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur".

<sup>21</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Cordoba*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 47.

<sup>22</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Cordoba*, 83.

d. Hadis Ibnu ‘Umar

سنن ابن ماجه (ص 460 ت هادي)

2139 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا كُثَيْبُ بْنُ جَوْشَنِ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ، مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

*“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam, Telah menceritakan kepada kami Kultsum bin Jausyan al-Kusyairi, dari Ayub, dari Nafi’, dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat.”*

3. Rukun serta Syarat Jual Beli

Menurut pandangan Hanafiyah, rukun dalam transaksi jual-beli terdiri dari ijab dan qabul yang menandakan adanya pertukaran barang secara sukarela, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Sementara menurut mayoritas ulama, terdapat empat rukun dalam transaksi jual-beli, yaitu:

- a. Penjual (*Bai’*).
- b. Pembeli (*Mustari*).
- c. Ijab dan qabul (*Shighat*).
- d. Benda yang diperdagangkan (*Ma’qud ‘alaih*).

Selanjutnya, transaksi jual beli dianggap sah jika memenuhi tiga persyaratan utama, yakni:

- a. Keterlibatan dua belah pihak yang terlibat dalam transaksi (penjual dan pembeli).
- b. Ada suatu benda/barang yang dialihkan dari penjual kepada pembeli.
- c. Adanya pernyataan yang menunjukkan kesepakatan transaksi jual-beli (sighat ijab qabul).

Syarat *Aqid* (pihak yang berakad) dalam hal ini yaitu penjual dan pembeli, antara lain:

- a. Berakal sehat dan *mumayyiz*.<sup>23</sup>
- b. Beragama Islam.<sup>24</sup>
- c. Kedua belah pihak saling rela atau tidak ada paksaan dan atas kemauannya sendiri.

Syarat barang dan uang yang diperdagangkan, antara lain:

- a. Kondisi barang harus bersih atau suci.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat.
- c. Barang harus dapat dikuasai.
- d. Barang yang diperdagangkan harus merupakan milik sendiri.
- e. Informasi terkait kadar barang, harga, jenis, dan sifatnya harus jelas diketahui.<sup>25</sup>

Syarat ijab dan qabul, antara lain:

- a. Tidak ada pembatasan atau pemisahan.
- b. Tidak diselingi dengan ucapan lain.
- c. Tidak terkait dengan hal lain. Contohnya: apabila kakakku mati, barang ini akan kujual padamu.
- d. Tanpa batasan waktu. Contohnya: barang ini aku jual untuk waktu setahun saja.
- e. Terdapat kesepakatan ijab dan kabul antara pihak yang saling merelakan barang yang dijual dan harga barang.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 187.

<sup>24</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 127.

<sup>25</sup> Umi Hani, *Buku Ajar Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 79-80.

<sup>26</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 129.

#### 4. Jual Beli yang Dilarang

Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa transaksi jual beli yang dilarang terdapat tiga jenis, yaitu yang dilarang sebab ahliah, yang dilarang sebab melanggar prinsip ketidakadilan, dan yang dilarang sebab akadnya.<sup>27</sup>

##### a. Transaksi Dilarang Karena Sebab Ahliah

Para Ulama fiqh setuju bahwa transaksi dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang memiliki Ahliah, yang didasarkan pada usia, kondisi fisik, dan pemikiran. Beberapa transaksi yang dilarang karena alasan Ahliah antara lain:

- 1) Transaksi oleh orang gila.
- 2) Transaksi oleh anak kecil.
- 3) Transaksi oleh orang yang tidak bisa melihat, yang dapat dianggap sah jika semua ciri-ciri barang dapat dijelaskan dengan rinci.
- 4) Transaksi karena paksaan.
- 5) Transaksi *fudhul*, yaitu transaksi jual-beli yang dilakukan oleh seseorang dengan menjual barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik.
- 6) Transaksi oleh orang dalam kondisi dilarang, seperti orang yang *mufлис* (pailit) atau bangkrut, orang yang tidak memiliki pengetahuan, orang yang sakit, orang yang tidak berakal, dan orang yang menghamburkan harta, sehingga transaksi jual belinya dikatakan tidak sah menurut pandangan Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, karena ucapannya tidak bisa di pegang.
- 7) Transaksi *malja'*, yang merujuk pada transaksi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan darurat/yang dapat membahayakan dirinya.

---

<sup>27</sup> Raja Ritonga dkk, "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang", *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 03, No. 01, Th. 2023, 32.

- b. Transaksi yang dilarang sebab melanggar prinsip ketidakadilan (dari segi objeknya)

Dalam prinsip ajaran Islam, setiap transaksi wajib dilaksanakan secara jujur dan tanpa unsur penipuan (*gharar*). Oleh sebab itu, proses transaksi harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang saling ridha dan suka. Berikut ini beberapa transaksi yang melanggar prinsip keadilan, antara lain:<sup>28</sup>

- 1) Jual beli *gharar* ialah jual beli yang melibatkan unsur penipuan.
- 2) Jual beli *ikhtiar* ialah dimana adanya penimbunan barang.
- 3) Jual beli *najasy* ialah usaha untuk memanipulasi pasar yang dilakukan produsen dengan memberikan informasi barang yang dijualnya banyak diminati orang lain.
- 4) Riba yaitu keuntungan tambahan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran yang adil dan seimbang dalam suatu transaksi keuangan yang dapat menimbulkan kerugian.
- 5) *Maysir*, dapat diartikan sebagai judi.
- 6) *Risywah*, dapat diartikan sebagai suap menyuap.
- 7) Jual beli yang dilakukan dari uang haram.
- 8) Jual beli saat adzan jumat.
- 9) Jual beli barang haram.
- 10) Jual beli pada barang yang sudah dibeli pihak lain.
- 11) Jual beli *mukhadharah* ialah jual beli pada barang yang wujudnya belum jelas.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khaerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 130.

<sup>29</sup> Raja Ritonga dkk, "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang", *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 03, No. 01, Th. 2023, 38.

c. Transaksi yang dilarang sebab akadnya (*sighat*)

Transaksi dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak saling ridha.

Terdapat beberapa transaksi jual beli yang dianggap tidak sah, antara lain:

- 1) Jual beli *mu'athah* ialah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli terjadi dengan kesepakatan harga barang. Meskipun tidak terdapat ijab qabul yang menyatakan keduanya saling rida, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa transaksi tersebut masih sah jika salah satu pihak menunjukkan tanda persetujuan atau kesediaannya untuk bertransaksi.
- 2) Jual beli *munjiz* ialah transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan menghubungkannya pada suatu kondisi atau waktu tertentu. Ini berarti bahwa pelaksanaan transaksi jual beli bergantung pada suatu keadaan tertentu. Jika syarat atau waktu yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tidak terjadi. Para ulama menganggap bahwa transaksi seperti ini tidak sah karena dapat merugikan salah satu pihak.<sup>30</sup>

## 5. Tadlis Dalam Jual Beli

Tadlis merupakan suatu transaksi jual beli yang melibatkan suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Prinsip dasar dalam setiap transaksi dalam Islam adalah kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak, di mana keduanya harus memiliki informasi yang sama agar tidak ada yang merasa ditipu atau dirugikan. Hal ini penting karena dalam keadaan tadlis, salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang dimiliki oleh pihak lainnya.

---

<sup>30</sup> Raja Ritonga dkk, "Analisis Fiqh Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Yang Dilarang", *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 03, No. 01, Th. 2023, 4.

Tadlis dalam konteks jual beli, menurut para ahli fikih, merujuk pada tindakan menyembunyikan kecacatan barang, yang dapat dilakukan baik oleh penjual maupun pembeli. Penjual dianggap melakukan penipuan (tadlis) ketika ia menyembunyikan cacat barang dari pengetahuan pembeli. Sedangkan pembeli dianggap melakukan penipuan (tadlis) ketika ia memanipulasi alat pembayarannya terhadap penjual.<sup>31</sup>

Tadlis dibagi menjadi empat macam, yaitu Tadlis dalam kuantitas, Tadlis dalam kualitas, Tadlis dalam harga dan Tadlis pada waktu penyerahan.

a. Tadlis dalam kuantitas

Tadlis dalam kuantitas terjadi ketika ada upaya untuk menjual barang dalam jumlah yang berbeda dari yang sebenarnya. Misalnya, penjualan baju dalam jumlah satu kontainer. Karena jumlahnya banyak dan sulit untuk dihitung satu per satu, penjual mencoba melakukan penipuan dengan mengirimkan jumlah barang yang lebih sedikit kepada pembeli.

b. Tadlis dalam kualitas

Tadlis dalam kualitas melibatkan menyembunyikan cacat atau kualitas buruk barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

c. Tadlis dalam harga

Tadlis dalam harga melibatkan penjualan barang dengan harga yang melebihi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan salah satu pihak, yang dalam fiqh disebut sebagai *ghabn*. Misalnya, seorang musafir yang tiba dari Kediri menggunakan kereta api menuju jalan Sunan Ampel. Harga standar biaya taksi untuk perjalanan tersebut adalah Rp 12.000. Supir taksi

---

<sup>31</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 29.

menawarkan biaya sebesar Rp 50.000. Setelah adanya negosiasi, akhirnya disepakati biaya sebesar Rp 30.000 secara sukarela. Meskipun kedua belah pihak menyepakati harga secara sukarela, namun hal ini dilarang karena kesepakatan sukarela musafir tidak bersifat sepenuhnya sukarela, melainkan terjadi dalam keadaan tertipu.

d. Tadlis pada waktu penyerahan

Seperti halnya yang dilarang dalam tadlis kuantitas, kualitas, dan harga, tadlis dalam waktu penyerahan pun juga dilarang. Misalnya, jika penjual sadar bahwa ia tidak akan dapat menyerahkan barang tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan, namun ia tetap berjanji untuk menyerahkan barang pada waktu yang telah ditetapkan.

## **B. Jual Beli Online**

Jual beli online merupakan transaksi jual beli yang dilakukan tanpa bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli.<sup>32</sup> Cara pelaksanaan jual beli online dapat diakses dengan media elektronik. Dalam prakteknya jual beli online, telah terjadi kesepakatan antara penjual dengan pembeli, biasanya penjual meminta pembeli untuk membayar terlebih dahulu dan barang akan diserahkan setelah pesanan atau uang telah diterima penjual.<sup>33</sup>

Akan tetapi, semakin berkembangnya transaksi ekonomi di Indonesia, sudah terdapat sistem COD (*Cash On Delivery*) dalam hal ini pembeli dapat membayar ketika barang sudah datang dengan melalui pihak ketiga yang disebut kurir. Jual beli online biasanya dilakukan melalui *e-commerce*. *E-commerce* merupakan bentuk

---

<sup>32</sup> Desy Safira, Alif Ilham Akbar Fatriansyah, "Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam", *AL YASINI: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam bidang Keislaman dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, Th. 2020, 61.

<sup>33</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 17.

mekanisme bisnis elektronik yang menitikberatkan pada transaksi bisnis individu melalui penggunaan internet sebagai platform pertukaran barang dan layanan. Contoh *platform e-commerce* antara lain: lazada, shopee, blibli, tokopedia, olx, dan lainnya.

Hukum jual beli online dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak melibatkan unsur yang dilarang syariat misalnya riba, gharar, atau penipuan. Adapun dasar muamalah yang memperbolehkan jual beli online yaitu:<sup>34</sup>

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada prinsipnya, selama tidak ada dalil yang mengharamkan, segala jenis transaksi muamalah diperbolehkan”.*

Tidak ada dalil yang secara khusus membahas jual beli online karena jenis transaksi ini baru dan tidak ada di zaman Rasulullah, sahabat, atau tabi'in. Berdasarkan prinsip dasar muamalah, jual beli online diperbolehkan selama tidak ada larangan yang tegas dan transaksi jual beli tersebut tidak melanggar syariat. Artinya, sesuai dengan prinsip dasar muamalah manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan aktivitas muamalah yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri, orang lain, dan lingkungan.

Adapun jual beli secara online memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan jual beli online, antara lain:

1. Efisiensi waktu, karena pembeli tidak perlu pergi ke toko. Pembeli dapat melakukan transaksi di rumah hanya melalui handphone nya untuk memesan barang yang diperlukan, dan menunggu barang itu sampai di rumah.
2. Banyak sekali produk yang ditawarkan. Pembeli dapat membandingkan penjual satu dengan lainnya yang ada di *e-commerce*.

---

<sup>34</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 63.

3. Harga lebih murah dibandingkan barang yang ada di toko.
4. Penjual tidak mengeluarkan modal yang terlalu besar, karena tidak perlu mendirikan toko.
5. Penjual dapat mengakses pasar lebih luas, karena dengan penjualan online dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, mengenai kekurangan jual beli online antara lain:

1. Barang tidak bisa dicoba karena tanpa ada bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli.
2. Dapat terjadi kemungkinan barang yang datang tidak sesuai dengan gambar.
3. Biasanya memerlukan biaya tambahan untuk ongkos kirim jasa pengiriman.
4. Memungkinkan terjadinya resiko penipuan.<sup>35</sup>

### **C. Pembalut *Reject***

#### 1. Pengertian Pembalut *Reject*

Pembalut *reject* merupakan pembalut yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau standar industri. Pembalut jenis ini memiliki cacat atau kerusakan yang membuat tidak dapat untuk dipasarkan. Kondisi pembalut *reject* bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk cacat produksi, bahan baku yang tidak memenuhi standar, atau masalah dalam proses manufaktur pembalut itu sendiri. Perusahaan sering kali memiliki prosedur khusus untuk mengelola pembalut *reject*, yang mungkin melibatkan pemrosesan ulang, perbaikan, atau pembuangan sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Hal ini penting dalam menjaga kualitas produk dan keselamatan konsumen.

---

<sup>35</sup> Nofi Sekartaji, *Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Barang Defect Di Marketplace Shopee*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2021), 31

## 2. Teori Kelayakan Pembalut

*World Health Organization* (WHO) menggunakan evaluasi risiko sebagai metode untuk menilai keamanan bahan kimia, termasuk dalam kategori pembalut yang aman. Penilaian ini meliputi beberapa aspek, di antaranya:<sup>36</sup>

### a. Identifikasi bahaya

Pembalut terdiri dari beragam bahan sintetis atau kimia, sehingga dilakukan evaluasi *toksikologi* untuk mengidentifikasi potensi efek samping dari zat-zat kimia atau produk yang diuji. Penilaian ini mempertimbangkan efek iritasi pada kulit secara *akumulatif* dan mekanik, *sensitivitas* setelah kontak langsung, serta dampak paparan komponen produk atau residu kimia yang mungkin menimbulkan efek *toksik sistemik*. Pembalut dianggap aman jika tidak bersifat *iritatif*, nyaman di kulit, dan tidak menimbulkan efek samping berbahaya.

### b. Paparan zat kimia

Evaluasi ini melibatkan pengukuran durasi dan frekuensi paparan terhadap zat kimia saat menggunakan pembalut, terutama yang terbuat dari bahan sintetis. Oleh karena itu, disarankan untuk mengganti pembalut secara berkala, seperti 5 pembalut per hari pada hari pertama menstruasi yang deras, untuk mengurangi paparan zat kimia yang berkepanjangan dan menjaga kebersihan area intim.

### c. Karakterisasi risiko

Aspek ini penting dalam menentukan pembalut yang aman agar tidak memiliki risiko berbahaya terhadap kesehatan, termasuk risiko alergi. Beberapa

---

<sup>36</sup> Dr. Wisniaty Condro, *Pembalut yang Aman Ini Kategorinya*, 04 Januari 2024, <https://yoona.id/blog/pembalut-yang-aman-ini-kategorinya/>

produk pembalut mengandung parfum sebagai tanggapan atas stigma bahwa darah menstruasi dianggap kotor, namun penggunaan parfum ini dapat menyebabkan iritasi pada area intim dan mengubah pH alami sehingga meningkatkan risiko infeksi.

Selain kriteria yang disebutkan di atas, Kementerian Kesehatan RI juga menyarankan untuk memilih pembalut yang aman dengan memperhatikan kategori berikut:<sup>37</sup>

- a. Memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sah.

Kementerian Kesehatan mewajibkan bahwa semua produk pembalut harus memenuhi syarat yang tertera dalam SNI 16-6363-2000, di mana pembalut yang aman harus memiliki kemampuan menyerap minimal 10 kali dari berat awalnya.

- b. Kandungan *chlorine* yang rendah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, pembalut dianggap sebagai perangkat kesehatan dengan risiko yang rendah, dan untuk beredar di pasaran, harus memiliki izin resmi. Produk dengan risiko rendah diharapkan memberikan dampak yang minimal terhadap kesehatan. Badan Standar Nasional Indonesia mensyaratkan hasil uji untuk pembalut yang aman adalah tidak memiliki *fluoresensi* yang kuat atau menunjukkan adanya kontaminasi. *Fluoresensi* ini mengacu pada pengujian untuk melacak kandungan klorin dalam pembalut.

- c. Bebas dari dioksin

---

<sup>37</sup> Dr. Wisniaty Condro, *Pembalut yang Aman Ini Kategorinya*, 04 Januari 2024, <https://yoona.id/blog/pembalut-yang-aman-ini-kategorinya/>

Proses pembuatan pembalut yang menggunakan bahan dasar selulosa melibatkan tahap pemutihan. Proses pemutihan ini bisa dilakukan dengan metode *Elemental Chlorine-Free (ECF) Bleaching* atau *Totally Chlorine-Free (TCF)* untuk memastikan pembalut bebas dari dioksin. Kementerian Kesehatan melarang penggunaan gas klorin dalam tahap pemutihan bahan baku pembalut yang aman karena gas ini dapat menghasilkan senyawa dioksin yang berpotensi sebagai *karsinogen* atau pemicu pertumbuhan sel kanker.

Menurut ketentuan dalam standar SNI 16-6363-2000, persyaratan yang diatur mencakup jenis bahan yang harus digunakan, seperti bahan serat kapas, kertas serap, rayon serap katun, katun yang telah diproses, karboksimetilselulosa, pulpa jonjot, dan kasa.<sup>38</sup> Selanjutnya, terkait ketentuan produk antara lain:

**Tabel 1.1: Ketentuan Produk Pembalut**

No	Jenis Uji	Persyaratan
1	Deskripsi	Bersih, tidak mengandung kotoran, zat asing, tidak menyebabkan iritasi, atau efek yang membahayakan, tidak melepaskan serabut pada waktu digunakan, tidak berbau, dan lembut.
2	Warna	Warna putih, kecuali sebagai tanda/identitas pada sisi yang tidak bersentuhan dengan tubuh.
3.	Keasaman atau kebasaaan	Netral terhadap fenolftalein dan jingga metil
4	Fluoresensi	Tidak berfluoresensi kuat atau tidak ada fluoresensi yang menunjukkan adanya kontaminasi pada sisi yang bersentuhan dengan tubuh
5	Daya Serap	Tidak kurang dari 10 kali bobot pembalut
6	Rembes	Tidak mudah rembes
7	Kekuatan	Tidak mudah sobek
8	Pengemasan	Di dalam wadah/pembungkus yang mampu melindungi produk dari kontaminasi bakteri/kuman

(Sumber: Badan Standarisasi Nasional-BSN, SNI 16-6363-2000: 8)

### 3. Pendapat Dokter Terkait Bahaya dari Pembalut *Reject*

Berdasarkan dari akun berita CNN Indonesia, dari hasil wawancara yang dilakukan di Rumah Sakit Pondok Indah Lestari Jakarta Selatan terhadap Dokter Spesialis Obsetri dan Ginekologi yaitu Muhammad Fadli menyatakan bahwa

<sup>38</sup> Badan Standarisasi Nasional-BSN, *SNI 16-6363-2000 Pembalut Wanita*, (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional-BSN), 1.

barang *reject* merupakan barang yang tidak layak pakai. Selain itu, terkait dengan pembalut *reject* sepertinya bahwa pembalut tersebut tidak lulus uji dalam BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Pemakaian pembalut yang mengandung zat kimia tertentu dapat menimbulkan dampak bahaya, khususnya terhadap organ intim perempuan. Biasanya dapat menimbulkan efek iritasi, gatal-gatal, ruam, atau bahkan infeksi. Menurut Dokter Muhammad Fadli, dia belum bisa memastikan bahwa pembalut *reject* yang beredar itu dalam artian barang yang tidak lolos uji, kadaluwarsa, atau bekas pakai. Apabila pembalut tersebut kadaluwarsa berarti jelas tidak bisa dipakai dan berbahaya. Dokter Fadli juga menyatakan bahwa daripada menggunakan pembalut *reject* lebih baik menggunakan pembalut kain yang bisa dicuci dan digunakan berulang.<sup>39</sup>

Selanjutnya, dari akun berita kompas.com yang sudah melakukan wawancara dengan Dokter Dinda Dardameisya, Spesialis Obsetri dan Ginekologi (obgyn) di Rumah Sakit Brawijaya menyatakan bahwa pembalut yang terbuat dari kain yang dapat dicuci ulang aman digunakan dengan syarat dicuci bersih dengan memperhatikan cairan pencuciannya. Menurut Dokter Dinda Dardameisya, terkait pembalut *reject* sebenarnya tidak boleh dipakai sebab tidak lulus uji kualitas (*quality control*). Dokter Dinda Dardameisya tidak menjamin keamanan dan kebersihan dari pembalut *reject* tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> CNN Indonesia, *Jangan Sembarang Beli Dokter Jelaskan Potensi Bahaya Pembalut Reject*, 5 Februari 2024, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231017141544-255-1012307/jangan-sembarang-beli-dokter-jelaskan-potensi-bahaya-pembalut-reject>

<sup>40</sup> Alicia Diahwahyuningtyas, *Ramai soal Penjualan Pembalut "Reject", Masih Amankah Digunakan?*, 5 Februari 2024, [https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/16/071500465/ramai-soal-penjualan-pembalut-reject-masih-amankah-digunakan?page=all#google\\_vignette](https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/16/071500465/ramai-soal-penjualan-pembalut-reject-masih-amankah-digunakan?page=all#google_vignette)

Menurut Spesialis obgyn Dokter Boyke Dian Nugraha, menyatakan bahwa jika pembalut sudah memiliki izin dari kemenkes berarti pembalut tersebut aman. Akan tetapi, jika *expired* pembalut tersebut sudah lebih tiga bulan maka harus berhati-hati karena dikhawatirkan ada zat-zat yang berbahaya. Dampak yang ditimbulkan terhadap kulit yaitu alergi pada vagina. Selanjutnya, terkait dengan keefektivitas pembalut jika pembalut tersebut *reject* karena kesalahan produksi misalnya kapasnya kurang atau lapisannya tipis maka keefektivitas pembalut jadi berkurang sebab rawan terjadi kebocoran.<sup>41</sup>

#### **D. Perlindungan Konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 dalam Jual Beli Online**

Konsumen yaitu para pengguna barang dan layanan dalam masyarakat, baik untuk kebutuhan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, serta tidak untuk diperjualbelikan/diperdagangkan. Meskipun transaksi dapat dilakukan tanpa bertatap muka, seperti yang semakin umum terjadi dalam perdagangan online, konsumen tetap memiliki hak untuk menerima barang sesuai dengan informasi sebelumnya atau sesuai dengan janji yang diberikan penjual. Perlindungan konsumen merupakan rangkaian peraturan dan hukum yang mengatur hak serta kewajiban konsumen dan produsen dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan hukum yang sesuai bagi kepentingan konsumen.<sup>42</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak-hak konsumen, antara lain:<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Nafilah Sri Sagita, *Ramai Pembalut "Reject", Dijual Kiloan di Lapak Online, Ini Wanti-wanti dr Boyke*, 5 Februari 2024, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6986562/ramai-pembalut-reject-dijual-kiloan-di-lapak-online-ini-wanti-wanti-dr-boyke>

<sup>42</sup> Disperindag, *Perlindungan Konsumen Menurut UU No 8 Tahun 1999*, 04 November 2023, <https://disperindag.sumbarprov.go.id/details/news/9218>

<sup>43</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:<sup>44</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

---

<sup>44</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perbuatan yang dilanggar bagi pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:<sup>45</sup>

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

---

<sup>45</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Perlindungan konsumen di Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 2 terdapat lima asas perlindungan konsumen, antara lain:

#### 1. Asas Manfaat

Prinsip ini menjelaskan bahwa implementasi UU Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pengusaha. Tujuannya adalah untuk mencegah ketidaksetaraan antara kedua belah pihak, sehingga keduanya dapat memperoleh hak-hak yang seharusnya.

#### 2. Asas Keadilan

Implementasi prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 4-7 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan bahwa konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh hak-haknya dan memenuhi kewajibannya secara seimbang.

#### 3. Asas Keseimbangan

Melalui penerapan prinsip ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dapat tercapai secara seimbang tanpa pihak yang mendapatkan perlindungan yang lebih besar.

#### 4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Prinsip ini bertujuan bahwa implementasi UU Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

#### 5. Asas Kepastian Hukum

Prinsip ini dimaksudkan agar konsumen maupun pelaku usaha mematuhi hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>46</sup>

Perlindungan Konsumen merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan jual beli online, yang telah menjadi fenomena yang mendominasi pasar global saat ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia mengatur secara ketat upaya untuk melindungi konsumen dari risiko dan ketidakadilan dalam bertransaksi. UU ini memberikan landasan hukum yang penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi secara adil dalam lingkup transaksi jual beli online.<sup>47</sup>

Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka kerja yang komprehensif atau menyeluruh untuk memastikan bahwa konsumen di Indonesia dilindungi secara efektif, termasuk dalam konteks transaksi jual beli online. Namun, implementasi yang konsisten dan penegakan hukum yang kuat masih menjadi tantangan, dan perlunya kesadaran yang lebih besar baik dari pihak konsumen maupun pelaku usaha dalam mematuhi aturan yang ada.

---

<sup>46</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>47</sup> Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol. 04. No. 01, Th. 2016, 60.